



PENETAPAN

Nomor : 181/Pdt.P/2012/PN.MDL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

MARYAM, Jenis kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Tempat Lahir Siabu, Tempat tinggal Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 26 Desember 2012 di bawah Register Perkara nomor: 181/Pdt.P/2012/PN.Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bahwa bersama ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama MAHLIL, pada tanggal 03 Oktober 1991 di Pematang Siantar ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak, diantaranya bernama UMMI KALSUM, yang dilahirkan di Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Oktober 1998 yang merupakan anak Kedua ;
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan akte kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak pemohon tersebut ;

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, dengan ini pemohon datang dihadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak pemohon yang bernama **UMMI KALSUM** jenis kelamin Perempuan, lahir di Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Oktober 1998 yang merupakan anak Ketiga adalah anak dari pasangan suami isteri bernama MAHLIL dan MARYAM ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam Buku Register Kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **UMMI KALSUM** ;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 366/35/XI/1991, tertanggal 01 Nopember 1991 antara MAHLIL PULUNGAN dengan MARYAM NASUTION, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama MARYAM No: 1213011411071589, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Surat Keterangan Lahir No.812/753/rsu/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas nama UMMI KALSUM yang dikeluarkan oleh dr.Sri Damayana Harahap, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryam No: 121301520868001 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASDELILLAH HARAHAHAP, jenis kelamin Perempuan, LAHIR DI Siabu 14 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Sauh Lingkungan III Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Mahlil Pulungan pada tahun 1991 di Pematang siantar;
 - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Mahlil Pulungan telah dikaruniai 3(tiga) orang yang bernama 1, Reski Pulungan anak yang pertama lahir pada tahun 1992, 2, Fitriani anak yang kedua lahir di Panyabungan tanggal 20 Oktober 1996, 3. Ummi Kalsum lahir Siabu tanggal 10 Oktober 1998 di Siabu ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama UMMI KALSUM belum mempunyai akte Kelahiran sampai sekarang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ummi Kalsum adalah anak Kedua dari tiga bersaudara ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akte Kelahiran untuk atas nama Ummi Kalsum untuk keperluan sekolah ;

2. Saksi ANITA SOPIAH, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir: Padangsidempuan, 10 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Panyabungan II Lingkungan III Pasnyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Mahlil Pulungan pada tahun 1991 di Pematang Siantar;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Mahlil Pulungan telah dikaruniai 3(tiga) orang yang bernama 1, Reski Pulungan anak yang pertama lahir pada tahun 1992, 2, Fitriani anak yang kedua lahir di Panyabungan tanggal 20 Oktober 1996, 3. Ummi Kalsum lahir Siabu tanggal 10 Oktober 1998 di Siabu ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ummi Kalsum belum mempunyai akte Kelahiran sampai sekarang ini ;
- Bahwa benar Ummi Kalsum adalah anak Ketiga dari tiga bersaudara ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akte Kelahiran untuk atas nama Ummi Kalsum untuk keperluan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mencatatkan nama anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa : Kutipan Akta Nikah No: 366/35/XI/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P.Siantar , Kabupaten Simalungun, yang sedemikian maka telah menjelaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Mahlil Pulungan sebagaimana sesuai dengan (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama Ummi Kalsum di Siabu pada tanggal 10 Oktober 1998, sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh dr. Sri Damayana Harahap sebagaimana sesuai dengan (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selain itu bukti: P-2 dan P-4 adalah merupakan Kartu Keluarga atas nama Maryam (pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah sebagai bukti pendukung tentang identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan Ummi Kalsum merupakan anak Ketiga (3) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri antara Mahlil Pulungan dengan Maryam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemohon, yang mana anak pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi – saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini dikabulkan maka kepada pemohon ini akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak pemohon yang bernama **UMMI KALSUM** jenis kelamin Perempuan , lahir di Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 16 Oktober 1998 yang merupakan anak Ketiga adalah anak dari pasangan suami isteri bernama **Mahlil Pulungan dan Maryam** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam Buku Register Kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **UMMI KALSUM** ;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 18 Januari 2013** oleh Kami:

SUGENG HARSOYO,SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dto

Dto

MARHOT PAKPAHAN,SH.

SUGENG HARSOYO,SH

Biaya-biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.166.000,-(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan / photocopy sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 30 Januari 2013;

Panyabungan, 30 Januari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, S H

NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)